



PUTUSAN

Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Hoiruddin Bin Rasid;
Tempat Lahir : Bangkalan;
Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 02 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kmp Manto'an, Kelurahan Dumajah, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 September 2021;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan 12 Februari 2022 sampai dengan 12 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan" melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya.

Dikembalikan kepada saksi YASIN;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam list abu-abu dilengan kanan dan terdapat tulisan honda di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna merah dan gagang dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang dari kayu warna cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa **HOIRUDDIN Bin RASID** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HOIRUDDIN Bin RASID** pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira Jam 02.30 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di jalan umum Ds. Jangkar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yakni saksi YASIN, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 02.15 Wib, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO AI RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), sdr. ARIF (DPO), sdr. PARMAN (DPO) dan sdr. MAT BODENG (DPO) yang pada saat itu saling berboncengan menggunakan sepeda motor melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik saksi YASIN di ATM Bank BNI yang beralamat di pinggir jalan raya Ds. Jangkar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO AI RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), sdr. ARIF (DPO), sdr. PARMAN (DPO) dan sdr. MAT BODENG (DPO) membuntuti sepeda motor yang digunakan oleh saksi YASIN dengan saksi JEBIR tersebut sampai sekira pukul 02.30 wib ke daerah sepi di jalan umum Ds. Jangkar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan, lalu sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) bersama sdr. MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) yang mengendarai sepeda motor Vario warna putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di depan sepeda motor saksi YASIN, sdr. MAT BODENG (DPO) dan sdr. RUDIYANTO Al. RUDI (DPO) dengan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam berhenti di belakang sepeda motor saksi YASIN, sementara sdr. PARMAN (DPO), Ter`dakwa dan sdr. ARIF (DPO) yang mengendarai sepeda motor honda PCX warna putih pada saat posisi sepeda motornya di sebelah kanan sejajar dengan sepeda motor saksi YASIN, Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor saksi YASIN, selanjutnya sepeda motor yang dikendarai saksi YASIN dan Terdakwa jatuh, lalu terjadi tarik menarik kunci kontak sepeda motor antara saksi YASIN dan Terdakwa sementara saksi JEBIR melarikan diri, selanjutnya sdr. RUDIYANTO Al. RUDI (DPO) melompat dari sepeda motor yang dikendarainya dan membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau sebanyak 3 (tiga) kali ke lengan kanan saksi YASIN yang mengakibatkan memar pada lengan kanan saksi YASIN dan saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor milik saksi YASIN tersebut menuju Ds. Tlomar, Kec. Tanah Merah, Kab. Bangkalan.

- Bahwa sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 tersebut dijual oleh sdr. SAIFUL ARIFIN Al. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO Al RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK Al. MOLAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saya mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi YASIN selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yasin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 29 september 2021, sekira pukul 02.30 wib, di jalan umum Ds. Jangkar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan, barang milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 telah diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni datang dari arah belakangsaksisebanyak 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna putih 150 cc nopol tidak tahu melintasi / melewati saksi dari sebelah kanan kendaraan yang saksi kendarai ke arah utara dan berhenti di depan saksi, tidak lama kemudian juga datang dari arah belakang saksi, 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna hitam 150 cc nopol tidak tahu memepet kendaraan saksi dari sebelah kanan lalu seorang laki-laki yang dibonceng menendang sepeda motor yang saksi kendarai menggunakan kaki sebelah kirinya hingga sepeda motor yang saksi kendarai beserta saksi dan JABIR terjatuh;
- Bahwa setelah itu saat terjatuh saksi melihat dibelakang saksi terdapat Terdakwa bersama dengan 2 orang laki-laki mengendarai 1 (unit) pcx warna abu-abu nopol tidak tahu juga berhenti di belakang saksi, Selanjutnya saksi langsung berdiri kembali dan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motornya, kemudian Terdakwa dengan tangan kanan memegang sebilah senjata tajam jenis pisau menyuruh melepas sepeda motor milik saksi dari penguasaan saksi pada saat itu, sambil tangan kirinya menarik paksa kunci kontak sepeda motor milik saksi dari saksi dengan berkata **“awas, lepas”** secara berkali-kali, Tidak lama kemudian seorang laki-laki yang dibonceng membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit menggunakan tangan kanannya ke lengan kanan saksi sebanyak 3 kali, sehingga dengan adanya kejadian tersebut saksi melepas kunci kontak sepeda motor serta sepeda motor milik saksi tersebut. Selanjutnya seorang yang membacok lengan saksi mengambil sepeda motor milik saksi dan dibawa / dikendarai oleh Terdakwa tersebut kearah utara, yang di ikuti oleh teman-temannya, sedangkan 3 (tiga) orang laki-laki yang berhenti dibelakang saksi, yang mengendari sepeda motor PCX tersebut pergi ke arah selatan;
- Bahwa terdakwa mengancam untuk **“turun-turun”** sehingga saksi takut kemudian motor diambil Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 yang dicuri) dan Rp. 1.500.000,- (HP saksi yang diambil);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. **Jebir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar Pada hari rabu tanggal 29 september 2021, sekira pukul 02.30 wib, di jalan umum Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan, barang milik saksi YASIN berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 telah diambil paksa oleh Terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan pencurian tersebut yakni datang dari arah belakang saksi sebanyak 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna putih 150 cc nopol tidak tahu melintasi / melewati saksi dari sebelah kanan kendaraan yang saksi kendarai ke arah utara dan berhenti di depan saksi, tidak lama kemudian juga datang dari arah belakang saksi, 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna hitam 150 cc nopol tidak tahu memepet kendaraan saksi dari sebelah kanan lalu seorang laki-laki yang dibonceng menendang sepeda motor hingga sepeda motor yang saksi kendarai beserta saksi YASIN terjatuh.
- Bahwa saksi ditodong namun tidak dilukai;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau dan temannya membawa celurit;
- Bahwa saksi melarikan diri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi YASIN mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (motor 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 yang dicuri) dan Rp. 1.500.000,- (HP saksi YASIN yang diambil);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. **Soleh** dibawah sumpah pada pokoknya keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar motor milik saksi YASIN telah diambil paksa oleh Terdakwa bersama rekan-rekannya Pada hari rabu tanggal 29 September 2021 sekira jam 02.00 Wib di pinggir jalan Dsn. Betage Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
- Bawha benar caraTerdakwa tersebut pada saat YASIN akan pulang kerumahnya dengan cara di hadang oleh Terdakwa bersama 6 orang yang tidak dikenal selanjutnya YASIN ditendang sepeda motornya sampai jatuh dengan orang yang menaiki sepeda motor vario warna hitam No.Pol tidak ingat dengan berboncengan tiga lalu yang diboceng di tengah turun merampas kontrak sepeda motor YASIN kemudian saling tarik menarik kontak sepeda motor tersebut dan berhasil diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut dan YASIN langsung di bacok lengan sebelah kanan dan punggung belakang oleh teman yang merampas kontak sepeda motor tersebut kemudian yang menggunakan vario putih berada didepan sepeda motor YASIN dan yang menggunakan Honda PCX berada di belakang sepeda motor YASIN selanjutnya sepeda motor tersebut di bawa pergi menuju arah barat oleh Terdakwa yang merampas kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

4. **Badrus Sholeh** dibawah sumpah pada pokoknya keterangan tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal30 Oktober2021, sekira 20.00 wib, dipinggir jalanalamat Ds. Seddeng Kec. Galis Kab. Bangkalan telah mengamankan Terdakwa yang bernama HOIRUDDIN Bin RASID, umur 26 tahun, alamat : Manto'an Ds. Dumajah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 milik seorang laki-laki yang bernama YASIN;
- Bahwa Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID yang mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 milik seorang laki-laki tersebut yakni Pada hari Rabu

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 september 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan raya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 milik saksi YASIN yang diambil secara paksa oleh Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID bersama dengan SAIFUL ARIFIN Al. SIPUL (DPO), RUDIYANTO Al RUDI (DPO), MAULANA MALIK Al. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO);
- Bahwa Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID yang mengambil paksa sepeda motor milik seorang laki-laki yang bernama YASIN tersebut yakni Menurut keterangan YASIN bahwa Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID saat mengambil paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 miliknya tersebut yakni dengan cara datang dari arah belakang YASIN sebanyak 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna putih 150 cc nopol tidak tahu melintasi / melewati YASIN dari sebelah kanan kendaraan yang YASIN kendarai ke arah utara dan berhenti di depan YASIN, Tidak lama kemudian juga datang dari arah belakang YASIN, 2 (dua) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) vario warna hitam 150 cc nopol tidak tahu memepet kendaraan YASIN dari sebelah kanan lalu seorang laki-laki yang dibonceng menendang sepeda motor yang YASIN kendarai menggunakan kaki sebelah kirinya hingga sepeda motor yang YASIN kendarai dengan JABIR terjatuh. Lalu saat terjatuh saksi melihat dibelakang saksi terdapat 3 (tiga) orang laki-laki mengendarai 1 (unit) pcx warna abu-abu nopol tidak tahu juga berhenti di belakang saksi, Selanjutnya YASIN langsung berdiri kembali dan ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut turun dari sepeda motornya, kemudian seorang laki-laki yang nyetir dengan tangan kanan memegang sebilah senjata tajam jenis pisau menyuruh melepas sepeda motor milik YASIN dari penguasaan YASIN pada saat itu, sambil tangan kirinya menarik paksa kunci kontak sepeda motor milik YASIN dengan berkata "**awas, lepas**" secara berkali-kali, Tidak lama kemudian seorang laki-laki yang dibonceng membacok menggunakan sebilah senjata tajam jenis celurit menggunakan tangan kanannya ke lengan kanan YASIN sebanyak 3 kali, sehingga dengan adanya kejadian tersebut YASIN melepas kunci kontak sepeda motor serta sepeda motor milik YASIN tersebut. Selanjutnya seorang yang membacok lengan YASIN mengambil sepeda motor milik YASIN dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa / dikendarai oleh seorang laki-laki tersebut kearah utara, yang di ikuti oleh teman-temannya;

- Posisi Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID saat mengambil secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MH1JM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 yakni berada di sebelah kanan korban sambil merubut kunci kontak sepeda motor sedangkan temannya membantu dengan membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau dengan jarak setengah meteran;
- Bisa saksi jelaskan bahwa Pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021, sekira 20.00 wib, dipinggir jalan alamat Ds. Seddeng Kec. Galis Kab. Bangkalan saat saksi berpatroli bersama anggota lainnya selanjutnya di jalan raya Ds. Seddang Kec. Galis Kab. Bangkalan melihat Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID sedang melintas di jalan raya seddeng kec. Galis kab. Bangkalan selanjutnya saksi dan rekan anggota reskrim yang lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka dan selanjutnya di bawa ke mapolres bangkalan untuk dimintai keterangan pemeriksaan lebih lanjut;
- Menurut keterangan dari Terdakwa HOIRUDDIN Bin RASID bahwa yang mempunyai niat / ide yakni seorang laki-laki yang bernama SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) dan MAULANA MALIK AI. MOLAN (MOLAN);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban Yasin Pada hari Rabu tanggal 29 september 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Jalan raya Ds. Jangkar Kecamatan Tanah merah Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sepeda motor yang diambil secara paksa tersebut yakni jenis sepeda motor Honda Beat No. Pol tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil sepeda motor tersebut dengan secara paksa bersama-sama dengan, SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), RUDIYANTO AI RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO);
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) selanjutnya berangkat dari rumah saya dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih lalu Terdakwa bertemu dengan RUDIYANTO AI

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO) di jalan raya embong miring Kec. Bumeh Kab. Bangkalan dan selanjutnya Terdakwabersama-sama menuju Ds. Kwanyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan selanjutnya menuju tanah merah selanjutnya dari arah timur ke barat lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhenti di ATM bank BNI Ds. Tanah merah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman berhenti di pom bensin dan sepeda motor tersebut lewat menuju arah Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) bersama MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) Mengendarai Vario warna putih berhenti didepan korban, PARMAN (DPO) dan Terdakwa sendiri di bonceng ditengah dan di bonceng dibelakang ARIF (DPO) mengendarai honda PCX warna putih dan MAT BODENG (DPO) membonceng RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, Sewaktu posisi Terdakwaberada disebelah kanan dan sejajar dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter dari saksi YASIN tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dan sambil mengatakan "AWAS TURUN-TURUN" dengan tangan kiri Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai korban dan saya jatuh selanjutnya terjadi tarik menarik antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) melompat selanjutnya membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau berkali-kali lalu saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan langsung menuju Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor tersebut ke SIRUL (DPO) selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut saya langsung pulang menuju rumah SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO);
- Bahwa setelah berhasil mengambil secara paksa sepeda motor tersebut saya langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah SIRUL untuk dijual namun sesampainya di tengah perjalanan Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan saya berhenti di pinggir jalan selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), RUDIYANTO AI RUDI (DPO) dan MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) ke rumah SIRUL;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang dipakai oleh tersangka yakni menggunakan kendaraan PCX berboncengan 3, tersangka lainnya menggunakan vario warna putih berboncengan 2, dan menggunakan vario hitam berboncengan 2;
- Bahwa yang mempunyai niat/ide saat mengambil paksa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru, Nopol tidak ingat tersebut yaitu SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) dan MAULANA MALIK AI. MOLAN (MOLAN);
- Bahwa sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 tersebut dijual oleh sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO AI RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegalsari Kota Surabaya;
- 1 (satu) potong jaket warna hitam list abu-abu dilengan kanan dan terdapat tulisan honda di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna merah dan gagang dari kayu warna cokelat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang dari kayu warna cokelat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) selanjutnya berangkat dari rumah saya dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih lalu Terdakwa bertemu dengan RUDIYANTO AI RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO) di jalan raya embong miring Kec. Bumeh Kab. Bangkalan dan selanjutnya Terdakwabersama-sama menuju Ds. Kwanyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan selanjutnya menuju tanah merah selanjutnya dari arah timur ke barat lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhenti di ATM bank BNI Ds. Tanah merah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman berhenti di pom bensin dan sepeda motor tersebut lewat menuju arah Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) bersama MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) Mengendarai Vario warna putih berhenti didepan korban, PARMAN (DPO) dan Terdakwa sendiri di bonceng ditengah dan di bonceng dibelakang ARIF (DPO) mengendarai honda PCX warna putih dan MAT BODENG (DPO) membonceng RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, Sewaktu posisi Terdakwaberada disebelah kanan dan sejajar dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter dari saksi YASIN tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dan sambil mengatakan "AWAS TURUN-TURUN" dengan tangan kiri Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai korban dan saya jatuh selanjutnya terjadi tarik menarik antara korban dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) melompat selanjutnya membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau berkali-kali lalu saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan langsung menuju Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor tersebut ke SIRUL (DPO) selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut saya langsung pulang menuju rumah SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO);
- Bahwa sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 tersebut dijual oleh sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO AI RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Al. MOLAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung dakwaan tunggal tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam mempertimbangkan Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2, dan KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
3. Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup , di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 tersebut di atas yaitu “barang siapa” Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi adanya dari perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ;



Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “mengambil sesuatu barang dengan kekerasan” adalah maksudnya mengambil disini untuk dikuasainya dimana sebelum diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya didahului dengan kekerasan/ancaman kekerasan, atau;

- disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan atau;
- diikuti dengan kekerasan/ancaman kekerasan dan maksud didahului/disertai/diikuti tersebut untuk:

- a. memungkinkan melarikan diri sendiri atau
- b. memungkinkan pelaku lainnya melarikan diri
- c. agar tetap menguasai barang yang diambil tersebut.

Bahwa, pengambilan dikatakan telah selesai jika barang tersebut telah berpindah tempat, dan yang disebut sesuatu barang adalah segala sesuatu yang bergerak dan biasanya mempunyai nilai ekonomis atau berharga sedangkan kekerasan adalah merupakan suatu keadaan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa disini perbuatan mengambil itu mempunyai hubungan pasti dan segera dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagaimana telah diuraikan. Jadi bukan sebelum perbuatan mengambil yang cukup lama atau setelah mengambil berlalu cukup lama terjadi tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dengan demikian dapat pula dibayangkan adanya persamaan, waktu dan tempat kejadian. Sedangkan maksud dari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah untuk mempersiapkan mengambil, memindahkan dan seterusnya;

Menimbang, bahwa hubungan antara mengambil dengan penggunaan kekerasan itu sedemikian erat, sehingga apabila seseorang atau pelaku telah melakukan kekerasan dengan maksud untuk mempermudah perbuatan mengambil atau memindahkan, dan pada saat melakukan kekerasan ia ditangkap, maka telah terjadi dan tercapai melakukan kejahatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap seseorang jadi bukan kepada barang atau binatang. Seseorang yang dimaksud disini bukan hanya sipemilik dari barang yang (akan) diambil tersebut, melainkan siapa saja yang berada pada waktu dan tempat tersebut yang dipandang atau juga sebagai penghalang bagi maksud si pelaku maupun terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau tindakan kekerasan pada dasarnya adalah melakukan suatu tindakan badaniah yang cukup berat sehingga menjadikan orang yang dikerasi itu kesakitan atau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya (Vide Pasal 89 KUHP dan uraian Pasal 146 KUHP atau uraian Pasal 147 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) selanjutnya berangkat dari rumah saya dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih lalu Terdakwa bertemu dengan RUDIYANTO AI RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO) di jalan raya embong miring Kec. Bumeh Kab. Bangkalan dan selanjutnya Terdakwabersama-sama menuju Ds. Kwanyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan selanjutnya menuju tanah merah selanjutnya dari arah timur ke barat lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhenti di ATM bank BNI Ds. Tanah merah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman berhenti di pom bensin dan sepeda motor tersebut lewat menuju arah Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) bersama MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) Mengendarai Vario warna putih berhenti didepan korban, PARMAN (DPO) dan Terdakwa sendiri di bonceng ditengah dan di bonceng dibelakang ARIF (DPO) mengendarai honda PCX warna putih dan MAT BODENG (DPO) membonceng RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, Sewaktu posisi Terdakwaberada disebelah kanan dan sejajar dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter dari saksi YASIN tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dan sambil mengatakan "AWAS TURUN-TURUN" dengan tangan kiri Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai korban dan saya jatuh selanjutnya terjadi tarik menarik antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) melompat selanjutnya membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau berkali-kali lalu saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan langsung menuju Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor tersebut ke SIRUL (DPO) selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut saya langsung pulang menuju rumah SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur seluruhnya Atau Sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian, benda, barang, maupun hewan ternak yang diambil terdakwa itu haruslah barang-barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, sehingga harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan dipersidangan ini diketahui bahwa ; berupa 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya, 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya milik saksi Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain” pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud menunjuk kepada adanya suatu tindakan kesengajaan atau perbuatan yang disengaja. Pertanyaannya bahwa kesengajaan yang dimaksud, menunjuk pada tindakan apa? Jelas bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam hal ini menunjuk pada tindak pidana pencurian itu sendiri ;

Menimbang, bahwa persoalannya adalah, kesengajaan atau maksud itu harus ditujukan pada apa? Berkaitan dengan ini jelas, bahwa kesengajaan atau maksud untuk menguasai benda yang diambilnya itu untuk dirinya sendiri secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambilnya untuk dirinya sendiri secara melawan hukum, maka terlihat secara nyata bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang itu untuk dirinya, dan pada saat pelaku mengambil barang tersebut, ia mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain serta dengan perbuatan itu, pelaku juga tahu bahwa ia melakukan perbuatan yang melawan atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dimiliki untuk dirinya sendiri merupakan terjemahan dari kata *zich toeëigenen* yang sebenarnya bermakna lebih luas dari kata “memiliki”. Oleh beberapa orang sarjana hukum, istilah *zich toeëigenen* telah diterjemahkan dengan arti “menguasai”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu menurut hemat Majelis Hakim, seseorang mengambil sesuatu barang milik orang lain secara melawan hukum, tidak secara otomatis hak kepemilikan barang tersebut beralih dengan cara melawan hukum. Sebab menurut Majelis Hakim, hak milik itu tidak dapat beralih dengan cara melawan hukum. Orang yang mengambil barang itu pada hakikatnya belum dapat dikatakan menjadi pemilik dari barang yang diambilnya, tetapi baru sebatas menguasai barang tersebut, yaitu bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang itu dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum;

Menimbang, bahwa dari penjelasan dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa *zich toeëigenen* dapat bermacam-macam seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, artinya tidak berbuat apa-apa dengan barang itu sekalipun tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain untuk berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa melawan hukum sangat erat hubungannya dengan menguasai untuk dirinya sendiri (*zich toeëigenen*). Melawan hukum ini akan memberikan warna pada perbuatan “menguasai”, agar perbuatan “menguasai” itu menjadi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap kata melawan hukum ini sampai sekarang dikalangan para pakar hukum belum memiliki kesepakatan tentang arti dari “melawan hukum”. Tetapi Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman pada pengertian “melawan hukum” sebagaimana diungkapkan oleh D. Simons, yaitu melawan hukum sudah ada kalau apabila sesuatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subjektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pengertian melawan hukum yang dikemukakan oleh D. Simons tersebut, Majelis Hakim kemudian menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian bahwa terdakwa telah mengambil/ memiliki secara paksa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 Noka : MHJM2117GK087903 Nosin : JM21E1092876 milik saksi Yasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5 Unsur perbuatan itu dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) selanjutnya berangkat dari rumah saya dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih lalu Terdakwa bertemu dengan RUDIYANTO AI RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO) di jalan raya embong miring Kec. Bumeh Kab. Bangkalan dan selanjutnya Terdakwabersama-sama menuju Ds. Kwanyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan selanjutnya menuju tanah merah selanjutnya dari arah timur ke barat lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhenti di ATM bank BNI Ds. Tanah merah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman berhenti di pom bensin dan sepeda motor tersebut lewat menuju arah Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) bersama MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) Mengendarai Vario warna putih berhenti didepan korban, PARMAN (DPO) dan Terdakwa sendiri di bonceng ditengah dan di bonceng dibelakang ARIF (DPO) mengendarai honda PCX warna putih dan MAT BODENG (DPO) membonceng RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, Sewaktu posisi Terdakwaberada disebelah kanan dan sejajar dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter dari saksi YASIN tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dan sambil mengatakan “AWAS TURUN-TURUN” dengan tangan kiri Terdakwa lalu sepeda motor yang

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dikendarai korban dan saya jatuh selanjutnya terjadi tarik menarik antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) melompat selanjutnya membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau berkali-kali lalu saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan langsung menuju Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor tersebut ke SIRUL (DPO) selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut saya langsung pulang menuju rumah SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “perbuatan itu dilakukan pada waktu, di jalan umum, pada diri para terdakwa telah terpenuhi;

Ad 6 unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur keenam adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dilakukan lebih dari satu orang yang tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu kerjasama itu dapat terjadi dimanaMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, sekira jam 21.00 Wib Terdakwa dijemput oleh SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO) selanjutnya berangkat dari rumah saya dengan mengendarai sepeda motor vario warna putih lalu Terdakwa bertemu dengan RUDIYANTO AI RUDI (DPO), MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO), ARIF (DPO), PARMAN (DPO), MAT BODENG (DPO) di jalan raya embong miring Kec. Burneh Kab. Bangkalan dan selanjutnya Terdakwabersama-sama menuju Ds. Kwanyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan selanjutnya menuju tanah merah selanjutnya dari arah timur ke barat lalu Terdakwa melihat sepeda motor tersebut berhenti di ATM bank BNI Ds. Tanah merah Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan teman-teman berhenti di pom bensin dan sepeda motor tersebut lewat menuju arah Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa mengikuti sepeda motor tersebut dari belakang dan sesampainya Ds. Jangkar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan selanjutnya SAIFUL ARIFIN AI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIPUL (DPO) bersama MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) Mengendarai Vario warna putih berhenti didepan korban, PARMAN (DPO) dan Terdakwa sendiri di bonceng ditengah dan di bonceng dibelakang ARIF (DPO) mengendarai honda PCX warna putih dan MAT BODENG (DPO) membonceng RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, Sewaktu posisi Terdakwaberada disebelah kanan dan sejajar dengan jarak tidak sampai 1 (satu) meter dari saksi YASIN tersebut selanjutnya Terdakwa berusaha merebut kunci kontak sepeda motor dan sambil mengatakan “AWAS TURUN-TURUN” dengan tangan kiri Terdakwa lalu sepeda motor yang dikendarai korban dan saya jatuh selanjutnya terjadi tarik menarik antara korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya RUDIYANTO AI. RUDI (DPO) melompat selanjutnya membacokkan sebilah senjata tajam jenis pisau berkali-kali lalu saksi YASIN melarikan diri meninggalkan sepeda motornya dan selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah utara dan langsung menuju Ds. Tlomar Kec. Tanah merah Kab. Bangkalan dan menjual sepeda motor tersebut ke SIRUL (DPO) selanjutnya setelah menjual sepeda motor tersebut saya langsung pulang menuju rumah SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO);

Menimbang, bahwa sepeda motor honda beat type D1B02N12L2 AT warna biru putih Nopol L-2892-QG tahun 2016 tersebut dijual oleh sdr. SAIFUL ARIFIN AI. SIPUL (DPO), sdr. RUDIYANTO AI RUDI (DPO), sdr. MAULANA MALIK AI. MOLAN (DPO) dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “ dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu ” pada diri terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup. Maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket warna hitam list abu-abu dilengan kanan dan terdapat tulisan honda di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi wama putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna merah dan gagang dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang dari kayu warna coklat.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta dilarang peredaran dan penggunaannya secara bebas, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **Dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N1212 AT wama biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya;
- karena barang bukti tersebut milik dari saksi korban maka barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi korban Yasin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa merusak citra masyarakat kabupaten bangkalan.

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan terdakwa sangat keji

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Hoiruddin Bin Rasid** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor Honda D1B02N1212 AT wama biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya;
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy BPKB sepeda motor Honda D1B02N1212 AT warna biru putih tahun 2016 No.Pol : L-2892-QC dengan No.Ka : MH1JM2117GK087903 dan No.Sin : JM21E1092876 A.n MAT SIDI alamat : Kupang segunting 6/4 Rw.02/Rt.09 Kel. Dr. Soetomo Kec. Tegal sari Kota Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Yasin;

- 1 (satu) potong jaket warna hitam list abu-abu dilengan kanan dan terdapat tulisan honda di dada sebelah kiri;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi wama putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna merah dan gagang dari kayu warna coklat;
- 1 (satu) bilah senjata tajam celurit yang terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya/selotong yang terbuat dari kulit warna coklat dan gagang dari kayu warna coklat.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN BKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan Kelas II, pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022, oleh **Ernila Widikartikawati, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi, S.H.** dan **Satrio Budiono, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan hari Senin tanggal 7 Februari 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Soefyan Rusliyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan kelas II, dan dihadiri oleh **Galih Wacaksana, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

I. **Putu Wahyudi, S.H.**

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H

II. **Satrio Budiono, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)